

RETRIBUSI – PERSAMPAHAN – KEBERSIHAN

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 12, LD 2015 NOMOR 12, SETDA KOTA BANJARMASIN : 20 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga Negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi dan alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian ketahanan, dan kedaulatan pangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Daerah Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi: perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perikanan menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tahap-tahap: inventarisasi dan pembaruan data, koordinasi dengan SKPD terkait dan menampung aspirasi masyarakat. Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Berkelanjutan berkewajiban: memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan mencegah kerusakan sistem pengairan. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi : insentif, disinsentif dan/atau pengendalian alih fungsi lahan. Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2015.